



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tentang Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (MWA Unpad) sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, maka dipandang perlu untuk menetapkan Komite Audit Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unpad.
4. Auditor internal adalah unsur organ pengelola Unpad, dalam hal ini Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun non struktural.
5. Auditor eksternal adalah pihak selain organ Unpad, dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Unpad, yang melakukan audit keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun non struktural.
6. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
7. Anggota-anggota MWA adalah Wakil-wakil Pemerintah, Masyarakat, Senat Akademik, Mahasiswa, Alumni, dan Tenaga Kependidikan Unpad sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
8. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
10. Alumni adalah lulusan yang berasal dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

KA adalah perangkat yang dibentuk oleh MWA Unpad yang berfungsi melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unpad, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) KA mempunyai tugas umum:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan Unpad di bidang nonakademik;

Ma

- b. melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (2) KA mempunyai tugas khusus sebagai berikut:
- a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan audit eksternal atas pengelolaan dan penyelenggaraan Unpad di bidang non-akademik;
 - b. mengevaluasi hasil audit untuk dan atas nama MWA, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Rektor Unpad terhadap hasil temuan dan rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. menelaah dan menganalisis kebijakan audit internal Unpad yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
 - d. meminta dan menganalisis laporan internal audit secara berkala;
 - e. memberi rekomendasi kepada MWA untuk penunjukan dan pengangkatan auditor eksternal;
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi laporan audit eksternal;
 - g. mempelajari dan menilai hasil audit internal dan audit eksternal untuk disampaikan hasilnya kepada MWA;
 - h. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan MWA dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan perjanjian terkait pemanfaatan kekayaan dan/atau aset Unpad.
 - i. menyampaikan laporan semesteran dan tahunan tertulis kepada MWA.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, KA mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mendapatkan dan meminta data serta informasi secara penuh dan bebas tentang sumber daya manusia (SDM), dana, asset, serta sumber daya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan non-akademik Unpad, terutama dari SPI dan akuntan publik yang ditunjuk Unpad sebagai auditor eksternal;
 - b. apabila diperlukan, KA dengan persetujuan tertulis dari MWA dapat membentuk tim ad-hoc dan/atau meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan pada tugas pada bidang tertentu atau khusus atas beban biaya Unpad, dimana periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan waktu penyelesaian tugas tersebut;
 - c. mengakses dokumen, data, informasi Unpad tentang SDM, dana, aset, dan sumber daya Unpad lain melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas dokumen, data dan informasi tersebut;
 - d. dapat berkomunikasi secara langsung dengan unsur-unsur pengelola Unpad, atas sepengetahuan dan ijin tertulis Rektor, dengan tembusan kepada MWA, dan Senat Akademik, untuk hal-hal dan permasalahan terkait dengan fungsi dan tugas KA.
- (2) KA dapat melakukan kewenangan lain yang diberikan secara khusus oleh MWA.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KA bertanggung jawab kepada MWA.

ju

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Anggota KA harus memiliki salah satu atau lebih keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - d. pengelolaan barang milik Negara.
- (3) Anggota KA berjumlah 5 (lima) orang, yang berasal dari anggota MWA dan dari luar Unpad.
- (4) Jumlah anggota KA yang berasal dari anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (5) Pimpinan KA terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (6) Ketua KA berasal dari anggota MWA dari unsur masyarakat dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (7) Anggota KA yang bukan berasal dari anggota MWA diseleksi secara profesional dan independen oleh Panitia Ad Hoc yang dibentuk oleh MWA.
- (8) Persyaratan umum bagi anggota KA yang bukan berasal dari anggota MWA adalah sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - c. melampirkan Surat Keterangan Catatan kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - d. mampu mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pendidikan tinggi, Statuta Unpad, serta tata kelola organisasi Unpad dengan baik;
 - e. bebas dari berbagai kepentingan pihak di luar Unpad dan pihak yang bertentangan dengan kepentingan Unpad;
 - f. tidak memegang jabatan rangkap struktural di lingkungan Unpad dan di luar Unpad.
 - g. tidak menjadi pengurus partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - h. mampu bekerjasama, bersikap sopan, santun dalam berkomunikasi baik di dalam lingkungan KA, organ MWA, maupun dengan Senat Akademik, Dewan Profesor, Rektor dan unsur pengelola lain, serta sivitas akademika Unpad;
 - i. tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung pada unit kerja Unpad yang bersifat komersial;
 - j. mampu menjaga independensi selama menjadi anggota KA, mematuhi kode etik Unpad, dan bersedia menandatangani pernyataan secara tertulis tentang hal-hal tersebut; dan
 - k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Persyaratan Khusus bagi anggota KA yang bukan berasal dari anggota MWA adalah sebagai berikut adalah berlatar belakang pendidikan tinggi dan memiliki kompetensi serta pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) atau lebih bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. audit keuangan;
 - b. akuntansi;
 - c. ekonomi keuangan dan aset publik;

fu

- d. manajemen tata kelola organisasi; dan/atau
- e. hukum

Pasal 7

Masa keanggotaan KA adalah selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) masa kerja ketua KA dan anggota KA yang berasal dari MWA selama-lamanya adalah sama dengan masa jabatannya sebagai anggota MWA.
- (2) masa kerja anggota KA yang berasal dari luar Unpad selama-lamanya adalah sama dengan masa jabatannya sebagai anggota KA.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya.
 - b. meninggal dunia.
 - c. berhalangan tetap lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - d. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. mengundurkan diri.
 - f. diberhentikan secara hormat atau tidak hormat oleh MWA.
- (2) Pemberhentian ditetapkan pada rapat MWA.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Anggota KA mempunyai hak mendapat honorarium dan uang transportasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad.

Pasal 10

Anggota KA mempunyai kewajiban:

- (1) menghadiri rapat-rapat KA dan rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota KA;
- (2) menaati kode etik Unpad;
- (3) menaati kode etik profesi sesuai profesi masing-masing anggotanya yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, responsibilitas, independensi, keadilan, dan kepastian hukum.
- (4) menjaga nilai-nilai etika dan sopan santun dalam hubungan kerja dengan orang lain dan/atau lembaga lain;

Pasal 11

Anggota KA dilarang menyalahgunakan dokumen, data dan informasi yang diperolehnya, pada saat menjabat atau telah tidak menjabat sebagai anggota KA, yang diperolehnya dari pihak internal maupun eksternal untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan lainnya yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota KA.

h

Pasal 12

- (1) KA menyusun tata tertib KA yang sejalan dengan Peraturan MWA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (2) Tata tertib KA sekurang-kurangnya berisi uraian mengenai mekanisme kerja, prosedur operasional baku pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan KA; dan tata tertib rapat KA.

BAB VI TATA KERJA KA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, KA wajib menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota KA.
- (2) Rapat dihadiri oleh anggota KA dan dipimpin oleh Ketua KA.
- (3) Jika Ketua KA berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris KA berdasarkan pendelegasian Ketua KA.
- (4) Jika Ketua KA dan Sekretaris KA berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh anggota KA lainnya berdasarkan pendelegasian Ketua KA.
- (5) Rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) bulan.
- (6) Kehadiran secara fisik anggota KA pada rapat KA sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Apabila dipandang perlu, rapat KA dapat mengundang unsur-unsur organ Unpad, anggota MWA, anggota kehormatan MWA dan/atau pihak lain di luar keanggotaan KA.
- (8) Rapat KA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota KA.
- (9) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (10) Apabila kuorum tetap tidak tercapai setelah rapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka dilakukan penjadwalan kembali penyelenggaraan rapat.

Pasal 14

- (1) KA bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat KA sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan rapat KA dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Ketua KA mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas KA kepada MA.

BAB VII PENILAIAN DAN ANGGARAN KA

Pasal 15

- (1) MWA melakukan penilaian/evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas KA, baik secara perorangan maupun kolektif.
- 

- (2) Penilaian/evaluasi terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) MWA menetapkan metode dan cara penilaian/evaluasi yang akan dilakukan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2016



KETUA,

RUDIANTARA